

## **Analisis Fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021 Terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah pada Produk *Securities Crowdfunding***

**Rizka Rahmatillah Zidna, Sayyidah Syafiqoh, Bakhrul Huda.**

UIN Sunan Ampel Surabaya

rrizkarahmatillah@gmail.com, ikasyafiqoh@gmail.com, bakhrul.huda@uinsby.ac.id

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine and analyze the extent of the regulation of the Sharia Supervisory Board on securities crowdfunding products based on the DSN MUI fatwa No. 140 of 2021. The research method used is descriptive qualitative method which is focused on problems based on facts carried out by observation. This research focuses on analyzing data on the Shafiq.id website on the offering of Islamic securities in the form of sukuk through crowdfunding services reviewed through the provisions contained in the DSN MUI fatwa NO. 140 of 2021 concerning Islamic securities offerings through information technology-based crowdfunding services based on sharia principles. The results of this study indicate that the Sharia Supervisory Board (DPS) is tasked with ensuring that all activities in sharia fintech always comply with sharia principles, including in sharia crowdfunding activities. Islamic crowdfunding activities must be based on the spirit of helping in goodness (ta'awun) and must be based on Islamic rules and guided by the Qur'an and As-Sunnah. DPS oversees the information technology-based financing service model to ensure that the form of crowdfunding implementation does not conflict with sharia principles. In addition, DPS adjusts the contract according to the form of sharia crowdfunding that will be used by the parties. DPS is also tasked with providing advice to the parties and, in the event of a dispute, resolving it by consensus or through a sharia dispute resolution institution in accordance with the Fatwa of DSN-MUI.*

**Keywords:** *Fatwa DSN-MUI; DPS Regulation; Securities crowdfunding.*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana regulasi Dewan Pengawas Syariah pada produk *securities crowdfunding* berdasarkan fatwa DSN MUI No. 140 tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi. Penelitian ini memfokuskan analisis data pada *website* Shafiq.id pada penawaran efek syariah berbentuk sukuk melalui layanan urun dana ditinjau melalui ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN MUI NO. 140 tahun 2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan bahwa semua kegiatan di *fintech* syariah selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam kegiatan *crowdfunding* syariah. Kegiatan *crowdfunding* syariah harus didasarkan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (ta'awun) dan wajib berlandaskan aturan Islam serta berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. DPS mengawasi model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk memastikan bahwa bentuk pelaksanaan *crowdfunding* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS menyesuaikan akad sesuai dengan bentuk *crowdfunding* syariah yang akan digunakan

oleh para pihak. DPS juga bertugas memberikan nasihat kepada para pihak dan, jika terjadi sengketa, menyelesaikannya secara mufakat atau melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

**Kata kunci:** Fatwa DSN-MUI; Regulasi DPS; *Securities crowdfunding*.

## PENDAHULUAN

Teknologi terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini bertujuan untuk membawa perubahan besar dalam membantu manusia menyelesaikan tugasnya dengan lebih mudah. Salah satu contohnya adalah teknologi keuangan/*Financial Technology (Fintech)* yang merupakan hasil dari keterkaitan antara perkembangan teknologi dan finansial (Ramil et al. 2022). *Fintech* atau teknologi keuangan, adalah penyedia layanan jasa keuangan yang menggunakan platform berbasis perangkat lunak (*software*) dan teknologi modern. *Fintech* menawarkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan, mulai dari yang ditujukan untuk bisnis / B2B (*Bussines to Bussines*) hingga untuk konsumen / B2C (*Bussines to Consumen*). Produk yang ditawarkan oleh *fintech* diantaranya pembayaran online (*digital wallets, payments, peer to peer*), pinjaman, pembiayaan (*credit facilities, crowdfunding, micro-loans*), penghimpunan dana kolektif, *risk management* (asuransi), investasi (*peer to peer lending, equity crowdfunding*), permodalan, lintas proses (*big data anylisis, predictive modeling*) dan lain sebagainya (Tektona 2022). Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat (Gunawan et al. 2019).

*Fintech* muncul dengan kemudahan dan kesederhanaan untuk memanfaatkan peluang di era digital. *Fintech* diharapkan menjadi solusi alternatif dalam bertransaksi ekonomi yang lebih efisien bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan. Salah satu contohnya adalah *securities crowdfunding* syariah, yang merupakan bentuk kerja sama kolektif, perhatian, dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang bersama untuk mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang lain atau organisasi (Bianda et al. 2023). Menurut Widiatmodjo, *Crowdfunding* berpengaruh besar bagi *entrepreneur* dalam membantu mereka mendapatkan dana segar dari masyarakat (Novitarani and Setyowati 2018).

Pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah harus sesuai prinsip syariah. Produk ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mewakili Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam struktur *fintech* syariah sebagai penyelenggara. Kemudahan dan peluang bisnis yang menjanjikan dalam *securities crowdfunding* syariah menjadikannya solusi alternatif yang menarik bagi pelaku usaha dan investor (Nur and Alrasyid 2023). Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi ini sangatlah penting. Hal ini mencakup kerahasiaan dan keamanan data informasi pengguna, serta penanganan risiko-risiko yang mungkin timbul selama

bertransaksi. Transaksi digital seperti ini memang berpotensi menimbulkan problematika hukum bagi pengguna, termasuk kejahatan digital.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa yang mengatur tentang *Fintech*. Fatwa ini melarang praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dan akad yang sah secara syariah. *Fintech* yang sesuai dengan fatwa ini diperbolehkan untuk beroperasi. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi dasar hukum bagi perlindungan perusahaan *fintech* syariah dan produk-produk layanan keuangan syariahnya. Hal ini mendorong sejumlah perusahaan *fintech* syariah untuk mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia masih terhambat oleh ketiadaan regulasi yang jelas untuk membedakan *fintech* konvensional dan *fintech* syariah (Alfaris et al. 2019).

*Fintech* telah merambah pada bisnis industri keuangan yang berbasis syariah. Pemerintah Indonesia menyetujui pernyataan bahwa *fintech* berbasis syariah dapat menjadi katalisator yang kemudian akan memajukan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah. Sehingga, pada pelaksanaan layanan *securities crowdfunding* wajib untuk mematuhi Fatwa DSN No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*). Berdasarkan hal tersebut peran pemerintah menjadi hal yang penting dalam menyiapkan peraturan yang komprehensif serta aspek kelembagaan yang benar bagi para pelaku *fintech* syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyamakan Emiten yang melakukan penawaran umum *securities crowdfunding* dengan penyelenggara. Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai dengan syariah (Kadir 2021). Emiten juga wajib menjamin kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki *shariah compliance officer*. Investasi didefinisikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan (Muliana et al. 2023). Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, yang membahas tata cara seseorang berinteraksi dengan sesama manusia (M. Pudjiraharjo and Nur Faizin 2019), sedangkan Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, baik di sektor keuangan maupun riil.

Pengumpulan dana melalui platform *website* menjadi lebih mudah diakses. Hal ini dibuktikan oleh Perusahaan Securities Crowdfunding (SCF) Syariah, PT Shafiq Digital Indonesia telah resmi mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Nomor KEP37/D.04/2021 pada 19 Agustus 2021. Izin tersebut memungkinkan Shafiq Digital untuk beroperasi sebagai penyelenggara penawaran efek melalui layanan urut dana berbasis teknologi informasi (Hartati 2021).

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak kegiatan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan pelaksanaannya,

dibutuhkan pengaturan hukum yang pasti. Mekanisme akad yang ada harus sesuai dengan aturan dalam syariah Islam agar terhindar dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Kepastian terhadap mekanisme akad sesuai dengan syariah Islam, diperlukan analisis mendalam mengenai perspektif *shariah compliance* (kepatuhan syariah) yang mewajibkan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah. Masyarakat juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka untuk mencegah unsur spekulasi (*gharar*) dalam instrumen bisnis. Pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah. Persaingan yang semakin ketat dengan semakin banyaknya layanan keuangan syariah, OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui DPS perlu membuat ketentuan dan fasilitas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tersebut. Penelitian mengenai tanggung jawab hukum DPS terhadap *securities crowdfunding* syariah bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan tanggung jawab pengawasan OJK dan DPS terhadap para pihak yang terlibat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Hidayat 2007). Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran deskriptif terkait pelaksanaan pengawasan dewan pengawas syariah pada produk *crowdfunding* pada platform *website Fundex* yang berlandaskan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini memfokuskan analisis data pada *website* Shafiq.id pada penawaran efek syariah berbentuk sukuk melalui layanan urun dana ditinjau melalui ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN MUI NO. 140 tahun 2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Data yang terkumpul dianalisis adopsi pola interaktif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kepatuhan Syariah dalam Produk Keuangan

Keuangan syariah diatur oleh hukum syariah yang melarang kegiatan yang melibatkan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (perjudian). Produk keuangan harus disusun sedemikian rupa agar mematuhi prinsip-prinsip ini, memerlukan pengawasan oleh ulama syariah. Berbagai studi menyoroti pentingnya kepatuhan syariah untuk menjaga integritas dan kepercayaan institusi keuangan syariah. Misalnya, dalam sistem perbankan konvensional, bunga merupakan elemen utama, tetapi dalam keuangan syariah, elemen ini harus dihilangkan dan digantikan dengan mekanisme bagi hasil atau bentuk kemitraan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya penting untuk menjaga integritas institusi keuangan, tetapi juga untuk menarik minat

investor yang mencari produk keuangan yang etis dan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Menurut Alam (2019), keuangan syariah menawarkan alternatif yang berkelanjutan dan etis bagi investor yang menghindari riba dan kegiatan spekulatif. Hal ini menjadikan kepatuhan syariah sebagai faktor kunci dalam pengembangan dan keberlanjutan produk keuangan syariah, termasuk *securities crowdfunding*.

## 2. *Securities Crowdfunding* dalam Keuangan Syariah

*Crowdfunding*, khususnya *equity-based crowdfunding*, menawarkan mekanisme bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengumpulkan modal dari sejumlah besar investor melalui platform *online*. *Securities crowdfunding* syariah harus menghindari riba, *gharar*, dan memastikan bahwa investasi dilakukan dalam kegiatan yang halal (diperbolehkan). Penelitian oleh Abdullah dan Oseni (2017) menyarankan bahwa meskipun *crowdfunding* konvensional menimbulkan tantangan terhadap kepatuhan syariah, dengan struktur yang tepat, ia dapat menyediakan opsi pembiayaan yang layak dalam kerangka keuangan syariah. Misalnya, penggunaan kontrak musyarakah atau mudharabah dapat diterapkan untuk menggantikan sistem bunga yang ada dalam *crowdfunding* konvensional.

Selain itu, pentingnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang *securities crowdfunding* syariah juga tidak bisa diabaikan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik kepada pelaku bisnis maupun calon investor, mengenai prinsip-prinsip syariah dalam *crowdfunding* sangat diperlukan. Dengan demikian, platform *crowdfunding* syariah harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menghormati prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan dalam pasar modal syariah.

## 3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah bagian integral dari operasional institusi keuangan syariah, memberikan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Studi seperti yang dilakukan oleh Grassa (2015) dan Hassan et al. (2013) menekankan pentingnya DPS dalam menjaga kredibilitas dan legitimasi produk keuangan syariah. Tanggung jawab DPS mencakup meninjau dan menyetujui produk keuangan, mengaudit operasi, dan memberikan nasihat tentang masalah syariah. Berdasarkan konteks *securities crowdfunding*, DPS berperan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari proses *crowdfunding*, mulai dari pemilihan proyek hingga distribusi keuntungan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Grassa (2015) menekankan bahwa keberadaan DPS tidak hanya untuk memeriksa dan menilai kepatuhan syariah tetapi juga untuk memberikan bimbingan strategis bagi pengembangan produk keuangan baru. Ini berarti bahwa DPS harus memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan inovasi keuangan agar dapat memberikan nasihat yang relevan dan tepat waktu. Selain itu, transparansi dalam operasi DPS sangat penting untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

#### 4. Fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021

Fatwa DSN MUI No. 140/DSN-MUI/X/2021 memberikan pedoman khusus untuk pelaksanaan *securities crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menguraikan kondisi di mana kegiatan semacam itu dapat dianggap diperbolehkan, menekankan larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Ketentuan utama meliputi persyaratan model bisnis yang jelas dan transparan, praktik manajemen risiko yang tepat, dan pembentukan kerangka kerja kepatuhan syariah yang kuat. Fatwa ini juga menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang lengkap dan akurat kepada investor untuk menghindari unsur ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*).

Fatwa ini juga memberikan panduan tentang bagaimana platform *crowdfunding* harus beroperasi untuk memastikan kepatuhan syariah. Salah satu elemen penting yang ditekankan adalah transparansi dalam penyampaian informasi terkait proyek dan risiko yang terlibat. Selain itu, fatwa ini menekankan pentingnya penggunaan dana yang terkumpul hanya untuk kegiatan yang halal, serta perlunya verifikasi oleh DPS untuk setiap proyek yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut, fatwa ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada investor bahwa dana mereka diinvestasikan dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 5. Hasil Penelitian

*Crowdfunding* sebagai sebuah konsep merupakan model keuangan modern berbasis teknologi keuangan yang memfasilitasi dan mengakselerasi mobilisasi kekayaan orang banyak (*wealth of crowds*) untuk tujuan penciptaan nilai tambah. Pada dasarnya, *Securities Crowdfunding* (SCF) hampir sama dengan investasi di pasar modal, perbedaannya terletak pada mekanisme penawaran saham, obligasi, dan sukuk dengan sistem *Securities Crowdfunding* dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik (*online*) atau platform digital. Badan usaha seperti CV, Koperasi, dan Firma dapat mengajukan pendanaan. Hal itu yang membuat *Securities Crowd Funding* (SCF) menjadi peluang pendanaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maupun usaha rintisan (*start-up*) yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal.

Penerapan ketentuan efek syariah berbentuk sukuk pada platform *Fundex Sharia* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.140/DSN-MUI/VII/2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut

##### a. Ketentuan Fatwa Pertama

“Efek syariah berbentuk Sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana hanya efek yang memenuhi *dhawabir* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk”

Berdasarkan praktiknya, pada platform layanan urun dana *Fundex Sharia* yang diperdagangkan yakni sukuk dengan akad *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* dimana tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk.

**b. Ketentuan Fatwa Kedua**

“Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana wajib mempunyai *ushul al-shukuk* (aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk) yang memenuhi prinsip-prinsip syariah”

Semua sukuk yang telah diterbitkan oleh platform *Fundex* dijelaskan secara terperinci mengenai dasar penerbitan efek, sehingga tidak perlu adanya *screening* terlalu jauh mengenai keabsahan penerbitan sebuah efek. Deskripsi dasar penerbitan sukuk sudah tercantum dalam ikhtisar investasi, bahwa *asset* yang menjadi dasar penerbitan sukuk.

**c. Ketentuan Fatwa Ketiga**

“Setiap unit Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana harus memiliki nilai yang sama (*mutasawiyah al-qimah*)”

Berdasarkan implementasinya, sukuk diberikan surat berharga syariah (efek syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batasbatasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (aset sukuk/*ushul al-shukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan, dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Aset sukuk (*ushul al-shukuk*) adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-a'yan*), manfaat atas aset berwujud (*manafi' al-a'yan*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*), dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashsh*).

**d. Ketentuan Fatwa Keempat**

“Akad antara Penyelenggara dengan Pemodal (Pemegang sukuk) dalam Penawaran Efek Syariah berbentuk Sukuk melalui Layanan Urun Dana adalah akad Wakalah untuk investasi; Pemodal sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil* dalam berhubungan dengan Penerbit”

Pada platform layanan urun dana *Fundex Sharia* Pemodal atau *shahib al-mal* memberikan mandat kepada pengelola investasi sebagai wakil *shahib al-mal* untuk melaksanakan kegiatan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian di awal. Berdasarkan pelaksanaannya, berbagai rencana dan informasi mengenai yang akan didanai dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh *Fundex Sharia* dan dapat diakses di *website*.

**e. Ketentuan Fatwa Kelima**

“Akad antara Penyelenggara dengan Penerbit dalam Penawaran Efek Syariah berbentuk Sukuk melalui Layanan Urun Dana adalah akad Wakalah untuk mendapatkan investor, Penerbit sebagai *muwakkil*, dan penyelenggara sebagai wakil dalam berhubungan dengan pihak lain”

Pelaksanaan akad wakalah tercantum dalam aturan yang sudah diberikan platform *Fundex Sharia* bahwa pelaksanaannya penerbit sukuk wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari pemegang sukuk untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sebagaimana selanjutnya, sebagai wakil, penerbit sukuk menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan, antara lain rencana jenis kegiatan, komposisi kegiatan, perkiraan keuntungan masing-masing kegiatan dan perkiraan keuntungan komposit.

**f. Ketentuan Fatwa Keenam**

“Penerbit wajib membayarkan keuntungan investasi kepada Pemodal (pemegang Sukuk) berupa bagi hasil/margin/fee secara berkala atau saat jatuh tempo dalam hal usaha menghasilkan keuntungan, dan mengembalikan dana Sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad yang digunakan”

Terdapat kesesuaian antara fatwa dengan syarat, ketentuan, dan mekanisme fundex.id. Setelah proses pengerjaan proyek, penerbit memiliki kewajiban memberikan laporan tertulis kepada pemodal melalui platform FundEx terkait perkembangan proyek dan hambatan pengerjaan proyek (jika ada) per tiap kuartal maupun laporan insidental. Mekanisme selanjutnya penerbit dapat melakukan penarikan kembali saham yang beredar di platform FundEx melalui mekanisme *buyback*. *Buyback* dapat dilakukan apabila mayoritas pemegang saham penerbit di FundEx (pemodal) setuju untuk menjual sahamnya. Mekanisme *buyback* bagi penerbit bersifat opsional dan penerbit dapat melakukan pembagian dividen kepada seluruh pemodal di platform FundEx. Sebelum periode jatuh tempo, penerbit diwajibkan untuk mengembalikan dana investasi pemodal berupa pokok pinjaman beserta dengan marginnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan FundEx.

**g. Ketentuan Fatwa Ketujuh**

“Kepemilikan Efek Syariah berbentuk Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urus Dana dapat dialihkan (*intiqaal al-milkiyyah*) ke Penerbit dan/atau pihak lain sesuai dengan akad- akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pada platform layanan urus dana FundEx, syarat dan ketentuan telah diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan antara Pemodal/Penerbit dan FundEx Sharia sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, maka penerbit sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pelaksanaan peralihan ke Penerbit atau pihak lain sesuai dengan akad- akad yang terhindar dari Riba (bunga), *Gharar* (ketidakjelasan), *Maysir* (judi), *Tadlis* (penipuan), *Dharar* (bahaya), haram, *Zhulm* (ketidakadilan), dan maksiat. Fatwa ini berlaku pada fundex.id dan mekanisme penawaran efek

serta perdagangan efek di fundex.id juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka poin ini juga dianggap sesuai dan diterapkan pada platform layanan urun dana fundex.id.

## 6. Pembahasan

*Securities Crowdfunding* (SCF) adalah platform digital berupa inovasi di bidang *Financial Technology* dengan skema pembiayaan melalui pengumpulan dana secara digital dengan cara mengumpulkan dana secara patungan untuk memulai dan mengembangkan usaha (Suryanto 2021). SCF menyediakan berbagai pilihan investasi yang dapat dibeli oleh investor, seperti saham, obligasi, dan sukuk. Berdasarkan hal ini investor bertindak sebagai pemodal yang keuntungannya berasal dari deviden (jika berbentuk saham) atau nisbah/bagi hasil (jika berbentuk sukuk) penjualan efek, dan keuntungan lainnya (Suryanto 2021).

*Securities Crowdfunding* merupakan bagian dari ekonomi makro Indonesia dan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang ada pada *fintech* syariah agar sesuai dengan fatwa Keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan Syariah (Yudha 2019). Berdasarkan pelaksanaan *securities crowdfunding* pada Fundex Sharia, DPS bertugas untuk menjaga kegiatan yang ada di *fintech* syariah agar selalu berjalan dengan prinsip-prinsip syariah termasuk pada kegiatan *crowdfunding* syariah pada *fintech* Syariah. Melalui tugas DPS tentu sangat berat karena memang dalam pelaksanaannya tidak mudah menjadi lembaga dimana wajib mengawasi dan memberikan jaminan operasi pada entitas bisnis dalam konteks yang luas dan kompleks secara umum untuk memasuki ranah *khilafiyah*. Hal tersebut membawa tanggung jawab pada Dewan Pengawas Syariah dalam setiap kegiatan yang ada pada layanan *fintech* syariah termasuk pada kegiatan *crowdfunding* syariah. Kegiatan *crowdfunding* syariah yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu dilandasi dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun*). Dimana dalam pelaksanaan *crowdfunding* wajib untuk berlandaskan aturan Islam dan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

DPS sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional pada penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding* syariah pada layanan *fintech*, maka tanggung jawabnya adalah menyesuaikan kegiatan pelaksanaan *crowdfunding* syariah agar sesuai dengan Fatwa DSN No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Seiring dengan hasil analisis fatwa, DPS sudah melakukan perhatian penuh model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, hal ini berkaitan dengan model atau bentuk pelaksanaan *crowdfunding* yang digunakan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta DPS telah menyesuaikan akad yang sesuai berdasarkan bentuk *crowdfunding* syariah yang akan digunakan oleh para pihak *crowdfunding*.

Kemudahan yang ditawarkan pada pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah pada sistem pembiayaan tentu terdapat risiko yang kemudian akan

menyebabkan problematik hukum di Indonesia. Oleh karena itu lembaga-lembaga berwenang yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab agar pelaksanaan *crowdfunding* syariah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga Dewan Pengawas Syariah khususnya bertanggung jawab untuk mengusahakan pelaksanaannya berdasarkan syariah *compliance*. Artinya dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah wajib untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam aturan Islam. Seperti terhindar dari unsur-unsur perjudian (*maisir*), penipuan (*gharar*), dan bunga (*riba*).

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) sangat penting diperhatikan oleh penyedia jasa agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat muslim sebagai implementasi ajaran Islam di bidang ekonomi. Selain kepercayaan dari masyarakat, yang berusaha mematuhi prinsip-prinsip manfaat lain dari kepatuhan syariah adalah meningkatnya pangsa pasar SCF Syariah sebagai sarana penghimpunan dana yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan pangsa pasar ini diperoleh karena penyelenggara SCF Syariah mendapatkan kepercayaan sebagai lembaga yang patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah. Kepatuhan syariah juga menjadi bagian dari kerangka manajemen risiko atas eksistensinya sebagai lembaga keuangan yang taat pada prinsip-prinsip syariah.

Risiko dalam pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah yang dapat menyebabkan problematik hukum yaitu risiko penipuan dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah yang kemudian menyebabkan terjadinya tindak kejahatan *money laundering*, risiko serangan *cyber* dalam bentuk *cyber crime*, risiko-risiko tersebut tentu dapat merugikan para pihak *crowdfunding*. Mengacu pada Fatwa yang ada apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah maka penyelesaiannya pun dilalui dengan jalur musyawarah yang mufakat. Apabila dalam pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dalam hal penyelesaian sengketa pelaksanaan *crowdfunding* syariah selanjutnya akan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, sedangkan tugas DPS juga memberikan pengawasan dengan memberikan nasihat kepada para pihak kemudian sesuai dengan Fatwa DSN-MUI apabila terjadi sengketa maka diselesaikan secara mufakat atau melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab hukum DPS terhadap *securities crowdfunding* syariah bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan tanggung jawab pengawasan OJK dan DPS terhadap para pihak yang terlibat. Berdasarkan pelaksanaan *securities crowdfunding* di Fundex Sharia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memastikan bahwa semua kegiatan di *fintech* syariah selalu

mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam kegiatan *crowdfunding* syariah. Kegiatan *crowdfunding* syariah harus didasarkan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun*) dan wajib berlandaskan aturan Islam serta berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. DPS mengawasi model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk memastikan bahwa bentuk pelaksanaan *crowdfunding* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS menyesuaikan akad sesuai dengan bentuk *crowdfunding* syariah yang akan digunakan oleh para pihak. DPS juga bertugas memberikan nasihat kepada para pihak dan, jika terjadi sengketa, menyelesaikannya secara mufakat atau melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syahida, and Umar A. Oseni. 2017. "Towards a Sharī'ah Compliant Equity-Based Crowdfunding for the Halal Industry in Malaysia." *International Journal of Business and Society* 18(S1):223–40.
- Alfaris, Maulana Reyza, Muhammad Waliyam Mursida, Moch Irfan, and Dwi Syahroni. 2019. "Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris." *Legislatif* 3(1):73–96.
- Bianda, Ryan, Aang Gunaepi, and Muhammad Misbakul Munir. 2023. "Offering Sharia Securities through Information Technology-Based Crowdfunding Services Based on Sharia Principles According to DSN MUI Fatwa No.140." *Journal of World Science* 2(3):467–76. doi: 10.58344/jws.v2i3.240.
- Grassa, Rihab. 2015. "Shariah Supervisory Systems in Islamic Finance Institutions across the OIC Member Countries: An Investigation of Regulatory Frameworks." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 23(2):135–60. doi: 10.1108/JFRC-02-2014-0011.
- Gunawan, Sahrul, Malkan Malkan, and Abdul Jalil. 2019. "Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Uang Logam." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 1(1):57–72. doi: 10.24239/jipsya.v1i1.5.57-72.
- Hartati, Euis Rita. 2021. "PT Shafiq Digital Indonesia Jadi Securities Crowdfunding Syariah Berizin Pertama Di Indonesia." *Investor.Id*. Retrieved (<https://investor.id/market-and-corporate/261216/shafiq-digital-jadisecurities-crowdfunding-syariah-pertama-yang-dapat-izin-dari-ojk>).
- Hassan, M. Kabir, Rasem N. Kayed, and Umar A. Oseni. 2013. *Introduction to Islamic Banking & Finance*. Vol. 2. edited by L. Bolotin. Pearson Education Limited.
- Hidayat, Aziz Alimul. 2007. *Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kadir, Muhammad Rusydi. 2021. "Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan*

*Syariah* 3(1):16–29. doi: 10.24239/jipsya.v3i1.36.15-29.

M. Pudjiraharjo, Pudjiraharjo, and Muhith Nur Faizin. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. UB Press.

Muliana, Nurbaiti, and Muhammad Ikhsan Harahap. 2023. “Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6(2):233–46.

Novitarani, A., and R. Setyowati. 2018. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12(2):247–62. doi: 10.24090/mnh.v12i2.1759.

Nur, Alya, and Harun Alrasyid. 2023. “Analisa Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Produk Islamic Securities Crowdfunding (Studi Kasus Fundex Sharia ).” 4(1):581–97.

Ramil, Fadlika Dwi, Nurbaiti, and Muhammad Syahbudi. 2022. “Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Financial Technology Terhadap Keputusan Donatur Membayar Zis Melalui Gopay Pada Dompot Dhuafa Kota Medan.” *HUMANTECH : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2(10):1534–43.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto, Suryanto. 2021. “Securities Crowdfunding : Transformasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia.” *AdBispreneur* 6(2):163. doi: 10.24198/adbispreneur.v6i2.33225.

Tektona, Rahmadi Indra. 2022. “Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah Di Indonesia.” *Journal Justiciabelen (Jj)* 2(2):139. doi: 10.35194/jj.v2i2.2066.

Yudha, Ana Toni Roby Candra. 2019. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. edited by I. Sulaiman. Aceh: Syiah Kuala University Press.